



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON UMUR 53, Agama Islam, Pendidikan, S2 Pekerjaan. Wiraswasta,
Alamat KOTA MATARAM; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan:

TERMOHON, umur 34 TAHUN, Agama Islam Pendidikan SMA. Pekerjaan: Ibu
Rumah Tangga Alamat dahulu di ; sekarang tidak diketahui
alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Ghoib)

Pengadilan Agama tersebut Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: /Pdt.G/2021/PA Mtr. tanggal 10 Desember 2021, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No . tertanggal 16 Maret 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di LOMBOK BARAT NTB.

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan No. 692/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikarunai dua anak yang bernama;

- ANAK I, Perempuan, lahir pada tanggal 24 februari 2018, di Mataram
- ANAK II, laki laki, lahir pada tanggal 14 Juni 2019, di Mataram

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April Tahun 2018, karena sejak bulan April 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara

- Sifat Termohon yang sangat keras dan selalu membuat keributan terhadap apapun yang tidak sesuai dengan kemauannya bahkan bisa bertindak kasar secara fisik dan keluarga Termohon (ibunya) selalu ikut campur.
- Setelah anak pertama lahir, Termohon minta supaya pulang ke Palembang, tidak mau mengerti bahwa anak kecil (baru usia 1 bulan) tidak boleh dibawa naik pesawat, Termohon bersikeras dan terjadi keributan, dan beberapa hari kemudian anak dibawa lari oleh Termohon, ibu dan kaka Termohon yang datang tiba tiba dari Palembang tanpa izin dari saya sebagai suaminya.
- Sekitar bulan Juni 2018, Termohon minta untuk dijemput, dan Pemohon jemput ke Palembang, pada malam hari saat akan Pemitan untuk balik ke Mataram, Keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk membuat surat Pernyataan (Pemohon tidak membacanya) yang isinya (dijelaskan oleh kaka Termohon), bahwa kalau terjadi keributan anak akan diambil oleh Termohon. Saat Pemohon minta konfirmasi Termohon dia katakan itu keputusan keluarga. Dalam perjalanan Pulang ke Mataram hal tersebut saya tanyakan lagi, Termohon katakan dia tidak mengetahui hal tersebut dan itu kemauan ibu dan saudara Termohon.
- Termohon sangat membenci Keluarga Pemohon, dia selalu memfitnah keluarga pemohon, ada saja kata kata dan kalimat yang

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan No. 692/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadu domba antara Pemohon dengan keluarga pemohon, baik itu masalah harta, anak yang diberi sesuatu oleh keluarga Pemohon maupun yang lainnya. Kalau keluarga Pemohon berkunjung kerumah Termohon, Termohon tidak mau keluar dari Kamar dengan berbagai alasan, kalau kita yang berkunjung kerumah keluarga, maka pulangnyapun pasti terjadi keributan karena fitnah yang dilontarkan Termohon.

- Sejak anak kedua lahir bulan Juni 2019, hubungan dengan Termohon sama sekali tidak baik, apapun yang terjadi dalam rumah tangga selalu keluarga Termohon ikut campur, Termohon selalu rebut didepan anak-anak dengan kasar dan teriak-teriak. Bila Pemohon ingin keluar rumah anak-anak pasti menangis ingin ikut, Termohon diajak tidak mau karena engk mau bertemu dengan keluarga Pemohon. Bila ada yang menasehatinya maka akan di buat sebagai musuh.

- Hubungan dengan Termohon sudah sangat tidak baik, setiap ada selisih paham selalu minta untuk diceraikan bahkan Termohon bisa bertindak sangat kasar dan selalu memancing agar terjadi keributan, jiwa anak-anak sangat terganggu, saya mengajak Termohon melakukan Rukyah, ditolak dan pasti terjadi keributan besar.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari Tahun 2021 dimana Termohon membawa lari anak-anak, ke Palembang dengan membawa HP Pemohon; kejadian bermula saat pemohon akan keluar rumah, anak-anak nangis mau ikut, Pemohon menenangkan anak-anak sambil menggendong dan membawa jalan, Termohon menarik anak-anak, dan saat Pemohon akan menggendong anak yang satunya Termohon mengambil HP dari kantong Belakang celana Pemohon, Pemohon minta dan berusaha mengambilnya tapi tidak bisa, Termohon membawa dan memaksa anak-anak masuk kedalam Tahfiz (berada dalam satu kompleks dengan Rumah Pemohon); untuk menghindari keributan Pemohon keluar dari rumah, saat Pemohon keluar dari Rumah Termohon membawa lari anak-anak ke Palembang dan Pemohon sampai saat sekarang ini tidak dapat berkomunikasi dengan anak-anak Pemohon.

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan No. 692/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Mtr, tanggal 15 Desember 2021 dan tanggal 17 Januari 2022, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan No. 692/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi dan alasannya tetap dipertehankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon NIK: tanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: No. tertanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2),

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat KOTA MATARAM, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jl. Raya Ireng Jaya No. 7, RT. 006, RW. – Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat NTB.

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan No. 692/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2018 karena Termohon keras dan kasar sering melawan Pemohon;
- Bahwa, sejak bulan feberuari 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering dinasehati tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal di KOTA MATARAM, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan saksi kenal pula dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jl. Raya Ireng Jaya No. 7, RT. 006, RW. – Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat NTB.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2018 karena Termohon keras dan kasar sering melawan Pemohon;
- Bahwa, sejak bulan Feberuari 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering dinasehati tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan No. 692/Pdt.G/2021/PA.Mtr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah sebagaimana diuraikan di atas, maka kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak perlu dilakukan lagi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus pula dinyatakan tidak hadir dan perkara ini di periksa tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Desember 2021 sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2018 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak Februari 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena bertengkar disebabkan Termohon keras dan kasar melawan nasehat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan No. 692/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh Majelis Hakim dinilai bahwa Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Permohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu lebih kurang1 (satu) tahun yang diawali dengan pertengkaran , maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, atautkah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan alat bukti (P.1) telah terbukti Pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Mataram sesuai pasal 66 UU No.7 tahun 1989 mengenai cerai talak harus di tempat Termohon sehingga secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selain bukti diatas Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah yang telah di nazegeben dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan alat bukti outentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang ,sehingga mempunyai kekuatan

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan No. 692/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut, telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 16 Maret 2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang ulu II, Palembang dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak Februari 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan keberadaan Termohon tidak diketahui lagi dalam wilayah Republik Indonesia meskipun Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari dimana Termohon berada;
- Bahwa, Pemohon sudah tidak sabar lagi atas tindakan Termohon yang dengan sengaja meninggalkan Pemohon sebagai suami dalam waktu lebih kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dengan telah terbuhtinya Termohon meninggalkan Pemohon dalam waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun, maka menurut Majelis Hakim keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan bila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No. 692/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, sehingga bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini Majelis Hakim menilai sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga sudah tidak ada dan apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam Kaidah fiqh, yang artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat". dan dengan dasar itu pula Majelis menilai bahwa perceraian adalah merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa disebabkan adanya halanganyang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan No. 692/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H,M,H, sebagai ketua Majelis, Dra. St, Nursalmi Muhamad dan Drs.H..M.Ijmak,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Rusni S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. St, Nursalmi Muhamad
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H,M,H

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan No. 692/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M.Ijmak,S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Rusni S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya PNBK. Relas	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	270.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan No. 692/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)